

PELAKSANAAN KAMPANYE - JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
2019

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 947 TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG JENIS DAN JUMLAH FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Jenis dan Jumlah Fasilitas Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

- Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU Nomor 2 Tahun 1997; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 11 Tahun 2018; PKPU Nomor 28 Tahun 2018 Perubahan Atas PKPU 23 Tahun 2018; PKPU Nomor 29 Tahun 2018 Perubahan Atas PKPU 24 Tahun 2018; PKPU Nomor 32 Tahun Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini Diatur Tentang :
Menetapkan Jenis dan Jumlah Fasilitas Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh KPU Kabupaten Tanggamus untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Perseorangan Anggota DPD, Baliho Paling Banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
Baliho Paling Banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik Nasional dan Lokal; Spanduk Paling Banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; Spanduk Paling Banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Partai Politik Nasional dan Lokal;
Spanduk Paling Banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Anggota calon DPD

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2018